

# MEMAHAMI GANTI KERUGIAN DALAM KECELAKAAN PESAWAT UDARA


Oleh: Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik  
Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas  
Tarumanegara Jakarta

**B**uku yang berjudul “Ganti Kerugian Dalam Kecelakaan Pesawat Udara, Studi Perbandingan AS-Indonesia” menguraikan bahwa, ganti kerugian kepada penumpang akibat kecelakaan pesawat udara dalam penyelenggaraan penerbangan sangat penting yang didasarkan pada tiga alasan, yaitu: *pertama*, setiap kecelakaan pesawat udara dalam penyelenggaraan penerbangan yang mengakibatkan kerugian terhadap penumpang selalu memiliki konsekuensi hukum, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian ganti kerugian kepada penumpang dari perusahaan penerbangan sebagai pengangkut dan perusahaan pembuat pesawat udara sebagai produsen, serta perusahaan asuransi sebagai penanggung yang mengambil alih risiko kerugian. *Kedua*, penyelesaian ganti kerugian kepada penumpang pesawat udara dalam praktek sering

menampakkan kesenjangan antara standar norma dalam hukum positif dengan kebutuhan keadilan masyarakat. *Ketiga*, Indonesia merupakan contoh yang menggambarkan kesenjangan antara standar ketentuan dalam hukum positif dengan kebutuhan perlindungan atas kepentingan penumpang sebagai pihak yang menderita kerugian akibat kecelakaan pesawat udara dalam penyelenggaraan penerbangan.

Kesenjangan yang timbul akibat kecelakaan pesawat udara berbeda-beda dalam penyelesaian ganti kerugian kepada penumpang yang meninggal dunia, luka-luka, atau cacat akibat kecelakaan pesawat udara. Faktor-faktor kesenjangan yang timbul tersebut, antara lain: *pertama*, peraturan perundang-undangan bidang penerbangan yang masih belum

sesuai dengan perkembangan praktik kebutuhan masyarakat dalam dunia penerbangan saat ini. *Kedua*, jumlah ganti kerugian terhadap konsumen jasa penerbangan nasional akibat kecelakaan pesawat udara masih lebih kecil dibandingkan dengan praktik penerbangan internasional. *Ketiga*, pengaturan ketentuan ganti kerugian terhadap konsumen yang meninggal



JUDUL BUKU :

GANTI KERUGIAN DALAM KECELAKAAN PESAWAT UDARA, STUDI PERBANDINGAN AS-INDONESIA

PENULIS : Ahmad Sudiro

HALAMAN : 243

PENERBIT : Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cet. 1, 2011

dunia, atau luka-luka, atau cacat akibat kecelakaan pesawat udara tidak cepat menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan keadilan masyarakat dengan menerapkan pendekatan filosofi tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Buku ini juga menguraikan mengenai pengaturan kewajiban pembayaran ganti kerugian dalam undang-undang penerbangan nasional. Perusahaan penerbangan dapat diminta pertanggungjawabannya untuk membayar ganti kerugian kepada penumpang secara tidak terbatas, jika penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul disebabkan adanya unsur kesengajaan untuk menimbulkan kerugian (*opzet*) atau karena adanya unsur kesalahan berat yang menimbulkan kerugian (*grove sculd*) tersebut dari perusahaan penerbangan. Penerapan tanggung jawab mutlak dalam undang-undang penerbangan nasional, sebaiknya jumlah ganti kerugian kepada penumpang pesawat udara ditetapkan secara wajar dan memadai serta sesuai dengan kerugian yang dialami penumpang saat terjadi kecelakaan pesawat udara.

Penulis menjelaskan mengenai penyelesaian ganti kerugian dalam beberapa kasus kecelakaan pesawat udara di Indonesia. Praktik penyelesaian kewajiban perusahaan penerbangan dalam membayar ganti kerugian kepada penumpang akibat kecelakaan pesawat udara bergantung kepada keadaan tertentu, baik ditinjau secara makro yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, maupun ditinjau secara mikro yang disesuaikan dengan perkembangan dunia penyelenggaraan penerbangan. Pembayaran ganti kerugian kepada penumpang akibat kecelakaan pesawat udara memiliki peran yang sangat penting, karena sebagai bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen. Dalam

pelaksanaan penyelesaian pembayaran ganti kerugian kepada penumpang akibat kecelakaan pesawat udara di Indonesia, terdapat 2 metode penyelesaian ganti kerugian, yaitu melalui mekanisme mediasi dan proses penyelesaian melalui litigasi.

Dalam buku ini, penulis menyimpulkan, sebagai berikut: *pertama*, penumpang pesawat udara yang menderita kerugian atau ahli waris korban kecelakaan pesawat udara di dunia internasional, memperoleh ganti kerugian dari perusahaan penerbangan sebagai pengangkut berdasarkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). *Kedua*, perusahaan pembuat pesawat udara sebagai produsen wajib untuk membayar ganti kerugian kepada penumpang dalam kecelakaan pesawat udara akibat cacat produk juga berdasarkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). *Ketiga*, penumpang yang menderita kerugian atau ahli waris korban kecelakaan pesawat udara di Indonesia memperoleh ganti kerugian dari perusahaan asuransi sebagai penanggung yang menjamin pengalihan risiko kerugian penumpang pesawat udara sesuai dengan jumlah nilai jaminan pembayaran ganti kerugian yang dipertanggungjawabkan kepada PT. Jasa Raharja, berdasarkan UU mengenai Dana Pertanggungangan Wajib Kecelakaan Penumpang.

Selain itu, penulis juga memberikan saran ke depannya terkait dengan ganti kerugian dalam kecelakaan pesawat udara, sebagai berikut: *pertama*, dalam UU penerbangan nasional Indonesia di masa depan sebaiknya diatur secara tegas bahwa penumpang yang menderita kerugian mental atau mengalami penderitaan batin akibat kecelakaan pesawat udara diberikan ganti kerugian yang wajar dan memadai, serta adanya pengaturan yang memberikan sanksi tegas kepada perusahaan penerbangan

yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya. *Kedua*, sebaiknya pemerintah perlu segera mengajukan RUU yang mengatur tentang Tanggung Jawab Produsen Pesawat Udara kepada DPR sebagai bentuk perlindungan terhadap penumpang akibat cacat produk dalam penyelenggaraan penerbangan nasional dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). *Ketiga*, proses penyelesaian pembayaran ganti kerugian kepada penumpang atau ahli warisnya dari perusahaan asuransi dalam sistem hukum Indonesia di masa depan sebaiknya diatur batas maksimal waktu, sehingga lebih cepat, efisien, dan efektif (*efficient and effective*), untuk meminimalisasi biaya (*cost*) dan meningkatkan keuntungan (*benefits*) para pihak. Semoga sekele buku dari tulisan penulis ini dapat segera dirilis. Buku ini sangat direkomendasikan bagi pengajar hukum tata negara, hukum internasional, hukum pidana, hukum asuransi, hukum perdata, mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat umum sebagai referensi, jangan sampai terlewatkan.

Selamat membaca!

**“Tidak ada alasan apapun dalam pengembangan diri. Bukan orang lain yang menentukan style diri kita, tetapi diri kita sendirilah yang menentukan ke arah mana perjalanan hidup kita”.**